



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR: 75 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah tertinggal berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan strategis daerah tertinggal yang disusun secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan;
  - b. bahwa untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat lebih berperan untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi;
  - c. bahwa untuk menghasilkan program/kegiatan pembangunan yang komprehensif, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, efektif dan efisien maka dipandang perlu disusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai landasan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka di perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010-2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

- Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2010-2014**

**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Daerah tertinggal adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional;
5. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal selanjutnya disingkat STRADA-PPDT adalah Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya di singkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun;
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

**ASAS DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Pembangunan daerah tertinggal diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi

- dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keseimbangan, keadilan, kesinambungan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta persatuan dan kesatuan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
  - (3) Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diselenggarakan atas asas umum penyelenggaraan daerah;
  - (4) Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bertujuan untuk:
    - a. Mendukung koordinasi antar tingkatan pemerintahan, antar SKPD, serta masyarakat;
    - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
    - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
    - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
    - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
    - f. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara pembangunan jangka menengah dengan operasional kebijakan pembangunan daerah tertinggal.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi:

1. Pengkajian terhadap seluruh dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah;
2. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) merupakan aspirasi masyarakat dan kebutuhan prioritas masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Perumusan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) dengan melibatkan seluruh komponen stakeholders, Perguruan Tinggi sesuai mekanisme di daerah;
4. Materi Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) dibuat dalam buku yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## SISTIMATIKA

### Pasal 4

Sistimatika STRADA PPDT Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, adalah sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Daerah
BAB III	Strategi Percepatan Pembangunan
BAB IV	Pengembangan Perekonomian Lokal
BAB V	Pemberdayaan Masyarakat
BAB VI	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
BAB VII	Pengurangan Keterisolasian Daerah
BAB VIII	Penanganan Karakteristik Khusus Daerah
BAB IX	Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal
BAB X	Prinsip Pelaksanaan, Pendekatan dan Pola Kebijakan
BAB XI	Kaidah Pelaksanaan
BAB XII	Penutup

## ISI DAN URAIAN

### Pasal 5

Naskah STRADA PPDT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAS KOORDINASI		
NO	UNIT	PARAS
1	Koran Bappenas	<i>[Signature]</i>
2	Koran Pustaka	<i>[Signature]</i>
3		
4		
5		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 7 - 12 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 7 - 12 - 2009

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 75